

## ABSTRAK

Farhan Wildani, 2014, **Produk Deposito *Mudharabah* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah cabang Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Burhanuddin Susanto, M.Hum.

---

**Kata kunci: Produk Deposito *Mudharabah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam segala kegiatannya. Dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu penghimpunan dana dari masyarakat, bank syariah mengeluarkan beberapa produk, salah satunya adalah deposito. Dengan menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang mana masyarakat sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib*. Bank syariah memberikan keuntungan, dengan pembagian yang adil dan akan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolanya. Dalam akad *mudharabah* ada ketentuan berakhirnya akad, disebabkan karena waktu kerja sama selesai dan meninggalnya salah satu dari *shahibul maal* (pemilik modal) atau *mudharib* (pelaku usaha). Dalam keuntungan yang didapat, bank syariah kurang memberi kejelasan dan kewajiban bank syariah dalam berakhirnya akad bagi yang meninggal dunia. Sehingga perlu diadakan penelitian, guna mengetahui keuntungan yang didapat oleh *mudharib* (bank syariah). Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui produk deposito *mudharabah* yang akan ditinjau dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini bertumpu pada dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis diskriptif. Data primer diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan karyawan BRI Syariah cabang Malang. Dari hasil wawancara tersebut peneliti memperoleh data tentang produk deposito *mudharabah*. Sedangkan data sekunder peneliti memperoleh dari buku-buku, laporan-laporan tertulis dari perusahaan dan literatur lain yang sesuai dengan tujuan penulisan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah cabang Malang kurang memberikan penjelasan tentang keuntungan yang didapat dari hasil pengelolaha dana masyarakat. Karena keuntungan tersebut merupakan salah satu unsur untuk menentukan besarnya nisbah bagi hasil, dan ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 236. Mengenai berakhirnya akad *mudharabah* BRI Syariah mengembalikan hak pemilik modal (modal) yang meninggal, dalam hal ini ada sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 253.